

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat merupakan negara adidaya yang memiliki kekuatan di dunia internasional. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Amerika Serikat sebagai negara adidaya, mengakibatkan Amerika Serikat kerap melakukan intervensi terhadap konflik-konflik yang terjadi di dunia internasional. Intervensi bagi Amerika Serikat bertujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa memenuhi kepentingan nasionalnya sendiri. Salah satu intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ialah intervensi kemanusiaan terhadap genosida Rwanda. Intervensi kemanusiaan itu sendiri merupakan tindakan campur tangan yang dilakukan oleh suatu negara dimana tindakan tersebut merupakan tindakan campur tangan yang memiliki tujuan kemanusiaan berupa menghentikan penderitaan korban genosida Rwanda dengan cara memberikan bantuan militer.

Berawal dari pertemuan antara Amerika Serikat dengan presiden Uganda, Museveni pada tahun 1990 di Washington. Pada saat itu tengah terjadi perselisihan antara etnis Hutu dengan etnis Tutsi yang membentuk Front Patriotik Rwanda (FPR) di Rwanda yang mana tantara Uganda juga terlibat dan berkumpul di dekat perbatasan Rwanda-Uganda. Museveni

menemui kepala Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk Afrika, Herman Cohen untuk menyatakan janji bahwa Museveni akan menindaklanjuti para pemberontak Rwanda.

Amerika Serikat yang saat itu memiliki hubungan baik dengan Museveni menyebabkan Amerika Serikat dengan mudah dapat memengaruhi Museveni. Sebelumnya, Museveni telah memiliki rencana untuk memperketat perbatasan Rwanda-Uganda serta menangkap pemberontak yang kembali ke Uganda tetapi dirinya tidak melaksanakan janjinya tersebut. Dalam hal ini Amerika Serikat tidak merasa keberatan meskipun Amerika Serikat tahu bahwa konflik saat itu telah muncul, kemudian Amerika Serikat melipatgandakan bantuan kepada Museveni berupa alokasi militer. Suplai senjata FPR itu sendiri didapat dari kerjasama pertahanan militer Uganda dengan Amerika Serikat sejak awal tahun 1990. (Hasan, 2017)

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama awal tahun 1990 berpusat pada kemanusiaan. Intervensionisme, didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan militer oleh negara untuk mengakhiri penderitaan manusia sebagai satu-satunya kekuatan global, Amerika Serikat mampu menyelesaikan konflik yang tidak bisa dilakukan negara lain. Pandangan konflik domestik sebagai ancaman keamanan global adalah bahwa mereka bisa merusak keamanan internasional, sehingga PBB dan Amerika Serikat menetapkan kebijakan intervensi

kemanusiaan. Amerika Serikat mulai bekerja sama dengan PBB hingga menetapkan dunia agenda organisasi. Bersama dengan hubungannya dengan PBB, menjadi lebih baik memahami bagaimana Amerika Serikat mempersenjatai PBB dengan kuat atas Genosida Rwanda pada bulan April 1994. (Daalder, 1995)

Amerika Serikat memang memiliki sejumlah sumber daya untuk mencegah kematian lebih lanjut di Rwanda jika ingin melakukannya. Area khusus yang bisa dibantu Amerika Serikat adalah mengganggu stasiun radio kebencian di Rwanda. Selama konflik di Rwanda, Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLNC) yang didukung pemerintah berfungsi sebagai mesin propaganda dalam menggalang Hutu untuk membunuh Tutsi. Opsi intervensi ini telah disarankan oleh Penasihat Keamanan Nasional Anthony Lake yang berpikir Amerika Serikat bisa macet siaran radio kebencian. (Power, 2003)

Amerika Serikat adalah pendukung kuat *United Nations Assistance Mission for Rwanda* dan proses perdamaannya di Rwanda, tetapi proses perdamaian ini antara pemerintah yang dipimpin Hutu dan RPF yang dipimpin orang Tutsi terjadi setelah Amerika Serikat mengevaluasi kembali perannya dalam operasi pemeliharaan perdamaian global. Karena itu, Amerika Serikat menunjukkan keraguan untuk

terlibat dalam kemanusiaan non-strategis operasi intervensi di Rwanda. (Malvern, 2009)

Perhatian utama bagi pembuat kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada tahun 1994 adalah tidak terlibat dalam konflik di mana pasukan Amerika Serikat harus dimanfaatkan. Namun, bahkan meskipun Amerika Serikat tidak mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Rwanda pada saat genosida. Boutros-Ghali, Sekretaris Jenderal PBB pada saat itu memperjelas bahwa Amerika Serikat mencoba membatasi tingkat perdamaian kekuatan penegakan hukum di Rwanda. Meskipun Pemerintahan Clinton mendukung operasi Rwanda, tetapi Kongres tidak ingin menggagalkan kebijakan luar negeri Clinton, oleh karena itu, Amerika Serikat merekomendasikan hanya 2.548 pasukan penjaga perdamaian. (Daalder, 1995)

Reaksi samar-samar Amerika Serikat terhadap genosida di Rwanda bukan hanya karena kurangnya komitmen Amerika Serikat terhadap Afrika tetapi juga karena kurangnya nilai strategis Rwanda dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat saat ini. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada tahun 1994 jauh lebih hati-hati tentang intervensi kemanusiaan, dengan fokus hanya pada penyediaan keamanan di negara-negara yang ekonominya penting langsung ke Amerika Serikat. Selanjutnya, saat pembunuhan di Rwanda mencapai puncaknya pada pertengahan April 1994, Amerika Serikat bersikeras

menghindari penggunaan istilah "Genosida" untuk menggambarkan apa yang terjadi di negara ini. Akibatnya, Amerika Serikat tidak berkewajiban untuk memberikan bantuan atau melawan serangan untuk menghentikan pembunuhan massal. (Power, 2003)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat memunculkan rumusan masalah yaitu ***“Mengapa Amerika Serikat Melakukan Intervensi Kemanusiaan terhadap Konflik Genosida Rwanda (1990-1994)?”***

C. Kerangka Pemikiran

Untuk dapat mendeskripsikan peran Amerika Serikat dalam memberi bantuan terhadap Genosida Rwanda pada 1994, maka penulis mencoba untuk menerapkan teori serta konsep yang terdapat pada Hubungan Internasional, hal ini bertujuan agar penelitian ini dapat terarah dan jelas. Menurut Morgenthau dalam bukunya yang berjudul *Politic Among Nations*, konsep merupakan abstraksi yang mempresentasikan suatu gagasan atau ide (Morgenthau, 1985), sedangkan Mohtar Mas'ood dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi* mengatakan bahwa konsep merupakan abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek, atau

suatu fenomena tertentu, atau bisa juga disebut dengan sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan. Misalkan, dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep intervensi.

Seperti yang telah disebutkan, penulis menggunakan konsep dan teori dalam penelitian ini. Teori adalah pandangan untuk menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi. Menurut Mohtar Mas' oed, teori merupakan bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan “mengapa” dengan kata lain teori bertujuan juga untuk menjawab mengapa suatu fenomena terjadi. (Mas' oed, 1990)

Berdasarkan permasalahan Genosida di Rwanda, penulis mencoba menjawab pertanyaan yang dirumuskan dengan menggunakan pendekatan yang relavan, oleh karena itu penulis memerlukan kerangka berpikir sebagai berikut:

1. Konsep Intervensi

Intervensi menurut Bikhu Parekh ialah upaya mencampuri urusan negara lain yang memiliki tujuan mengakhiri penderitaan fisik yang diakibatkan oleh desintegrasi maupun penyalahgunaan kekuasaan dari suatu negara dan membantu menciptakan struktur pemerintah sipil agar terus berjalan (Parekh, 1997). Sedangkan menurut K. J. Holsti, intervensi merupakan tindakan radikal terhadap negara lain melalui tindakan campur tangan diplomatic, menunjukkan kekuatan,

pemberontakan, serta penggunaan kekuatan militer (Holsti, 2004).

Intervensi tertuju pada tindakan eksternal yang memengaruhi urusan negara lain yang berdaulat. Dalam pemahaman K. J. Holsti, terdapat lima bentuk ragam intervensi dalam sudut pandang hubungan internasional maupun politik internasional sebagai berikut:

- a. Berbagai jenis tindakan politik rahasia
- b. Demokrasi kekuatan
- c. Subversi
- d. Perang geiliya
- e. Intervensi militer (Holsti, 2004)

Adam Roberts berpendapat bahwa suatu negara melakukan intervensi militer tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencegah penderitaan hingga kematian yang meluas di antara penduduk (Roberts, 1993)

Menurut pemahaman Martin Ortega terdapat sepuluh pola intervensi militer berdasarkan contoh sejarahnya, yaitu sebagai berikut:

a. Pola imperialistik

Negara kuat melakukan intervensi secara militer terhadap negara lain untuk memperoleh keuntungan, memperdalam kepentingannya dan meningkatkan pengaruh terhadap negara target maupun dunia internasional. Pola ini juga dapat disebut intervensi hegemoni yang mana terjadi apabila negara hegemoni mengintervensi negara lain agar tidak lepas dari pengaruhnya agar dapat menjauhkan perkembangan politik yang tidak dikehendaki.

b. Pola kolonial

Pada intervensi pola ini, negara kolonialis kuat memaksakan kepentingan nasionalnya terhadap negara lemah.

c. Perimbangan kekuatan

Yang dimaksud dari pola ini ialah intervensi maupun perang dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki keseimbangan.

d. Ideologi

Negara yang melakukan intervensi pola ini berusaha untuk mengubah sistem politik dari negara sasaran dikarenakan ideologi.

e. Penentuan nasib sendiri

Intervensi dalam perang saudara terdapat motif untuk mendukung salah satu pihak yang mengklaim hak penentuan nasib sendiri. Intervensi juga memiliki tujuan untuk membantu masyarakat yang sedang berjuang melawan penduduk colonial.

f. Membela diri

Intervensi pola ini tidak bertujuan untuk menggulingkan pemerintah dari negara sasaran, tetapi untuk mencegah serangan.

g. Pola intervensi era perang dingin

Antara 1945 dan 1990 negara adidaya melakukan intervensi di wilayah yang dipersengketakan. Pola ini menyebar pada masa dekolonisasi dalam sistem lingkungan bipolar yang tidak biasa sehingga diterapkan pola intervensi baru.

h. Intervensi kemanusiaan

Beberapa kelompok negara menggunakan angkatan bersenjata untuk mengurangi penderitaan korban di wilayah negara lain. Dua situasi yang dibedakan yaitu: perlindungan warga negara di luar negeri serta perlindungan penduduk negara lain atau minoritas.

i. Intervensi kolektif

Pada pola ini dilakukan oleh satu atau beberapa negara atau organisasi internasional yang memiliki tujuan memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

j. Intervensi untuk penghukuman

Pada pola ini beberapa negara melakukan serangan terhadap negara lain untuk menghukum kesalahan yang dilakukan terhadap negara lain (Ortega, 2001)

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan pola 'intervensi kemanusiaan' yang telah dijelaskan sebelumnya. Pola tersebut nantinya akan digunakan penulis untuk menganalisa alasan intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap konflik genosida Rwanda.

Intervensi kemanusiaan dapat diartikan sebagai pengerahan pasukan militer ke negara lain demi tujuan melindungi warga negara lain dari kekerasan (Finnemore 2003, 53). Selain itu, Holzgrefe juga mengemukakan definisi intervensi yang merupakan ancaman atau penggunaan kekuatan militer di wilayah kedaulatan negara lain oleh satu negara untuk mencegah bahkan menghentikan

penindasan terhadap warga negara itu sendiri. Sedangkan menurut Welsh, intervensi kemanusiaan merupakan campur tangan koersif dalam urusan internal negara lain yang menggunakan kekuatan militer untuk mencegah kekerasan maupun penderitaan yang dialami warga (Welsh, 2003).

Beberapa definisi mengenai intervensi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga unsur pokok yang terkandung dalam intervensi kemanusiaan, antara lain: penggunaan kekuatan militer sebagai metode, penghentian pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagai tujuan, serta dilakukan tanpa izin dari negara yang bersangkutan sebagai prosedurnya. (Rosyidin, 2010)

2. Teori Pilihan Rasional

Teori Pilihan Rasional atau dikenal dengan *Rational Choice Theory* yang dikemukakan oleh Graham T. Allison terbagi dalam tiga model, yakni:

a. Model Aktor Rasional

Model ini dikenalkan oleh Graham T. Allison sebagai analisis dasar teori pilihan rasional yang menjelaskan tindakan pemerintah sebagai pembuat

kebijakan dan keputusan dimana urusan luar negeri merupakan tindakan yang dipilih oleh negara.

Pada model ini Allison membagi menjadi 4 tahap asumsi dasar, yaitu *Goals and Objectives*, *Alternatives*, *Consequences* dan *Choice*.

- *Goals and Objectives*

Dalam tahap ini pembuat kebijakan mengukur skala setiap konsekuensi dan kegunaan dalam keputusan yang diambil serta tujuan dari pembuat kebijakan. Dalam menentukan tujuannya, para pembuat kebijakan mempertimbangkan beberapa hal seperti keuntungan, kegunaan, maupun preferensi.

- *Alternatives*

Dalam tahap ini para pembuat kebijakan memilih diantara beberapa kebijakan alternatif. Pada tahap ini pembuat kebijakan memilih alternatif yang berbeda dengan alternatif lainnya agar dapat mencapai tujuannya.

- *Consequences*

Setiap kebijakan alternatif memiliki perkiraan hambatan dan manfaat masing-masing. Pada tahap ini terdapat berbagai asumsi yang berbeda terkait konsekuensi dari pilihan pembuat

kebijakan. Pembuat kebijakan menentukan konsekuensi yang relevan berdasarkan *cost* dan *benefit*.

- *Choice*

Tahap ini merupakan tahap terakhir. Pada tahap ini pembuat kebijakan memilih salah satu pilihan kebijakan yang paling memungkinkan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini para pembuat kebijakan harus menganalisa terlebih dahulu terhadap konsekuensi dari suatu keputusan (Allison, 1969).

b. Model Proses Organisasi

Model ini menekankan pada proses pengambilan keputusan kemudian menjadikannya sebagai suatu proses yang melewati tahapan, prosedur, dan mekanisme organisasi melalui prosedur kerja baku yang telah berlaku. Keputusan yang ditetapkan merupakan output dari organisasi yang telah mempertimbangkan tujuan, sasaran, dan skala prioritas organisasi.

c. Model Politik Birokratik

Pada model ini menggambarkan suatu proses pengambilan keputusan yang dirumuskan oleh berbagai aktor, kelompok, serta pihak yang berkepentingan melalui beberapa proses seperti tarik menarik, tawar menawar, saling memengaruhi dan kompromi (Allison, 1969).

Menurut Graham T. Allison, negara mampu mengidentifikasi tantangan kebijakan luar negeri dan mempertimbangkan keputusan terbaik dalam memperoleh keuntungan dan biaya, serta memperhitungkan tujuan negara. (Jackson, 1999)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Model Aktor Rasional. Model ini menjelaskan pemerintahan yang berjalan merupakan salah satu bagian dari keputusan Politik Luar Negeri, yaitu memperhitungkan untung dan rugi terlebih dahulu secara logis sebelum ditetapkan. Oleh karena itu dapat disebut dengan rasional dalam artian setiap keputusan yang diambil merupakan bentuk pemikiran seseorang yang dalam konteks ini adalah aktor. Aktor yang rasional menjelaskan tujuan-tujuan, pilihan-pilihan dan konsekuensi-konsekuensi yang akan muncul dari

tiap pilihan alternatif sebelum membuat putusan.
(Dougherty, 1990)

Apabila model ini diterapkan dalam tindakan intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap konflik genosida Rwanda, maka kita akan dapat menemukan beberapa pilihan yang diambil oleh Amerika Serikat dalam mengambil kebijakan. Dalam hal ini, sebagai aktor maka Amerika Serikat dengan hati-hati mempertimbangkan berbagai risiko yang akan dihadapi. Langkah yang diambil Amerika Serikat tentunya harus langkah terbaik yang telah mempertimbangkan keuntungan dan kerugian.

Kelemahan pada model ini ialah asumsi mengenai perhitungan rasional dari para aktor maupun pembuat keputusan. Kerap kali terjadi suatu keputusan yang rasional menurut seseorang belum tentu rasional menurut orang lain. Dalam beberapa literatur mengenai studi politik luar negeri, para pengambil keputusan akan bertindak rasional. Kesulitan akan muncul ketika kita mencoba untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan keputusan atau tindakan rasional, apakah keputusan tersebut dipandang rasional dengan orang lain atau tidak.

Rasionalitas terjadi ketika seseorang pembuat keputusan akan memilih opsi terbaik dari beberapa opsi yang ada. Oleh karena itu para pengambil keputusan membutuhkan informasi-informasi yang terbaik. Jika tidak maka para pengambil keputusan tidak dapat memilih pilihan terbaik. (Hermann, 1974)

Menurut Peter Wellenstein dalam bukunya *Understanding Conflict Resolutions*, konsep *Rational Calculations* memiliki asumsi bahwa aktor yang terlibat dalam konflik memiliki pemikiran rasional yang membentuk penilaian mereka sendiri dan memengaruhi dalam pengambilan keputusan, mencapai strategi, dan menginisiasi beberapa kejadian yang dapat berujung pada perang. Untuk mempertimbangkan apakah ingin meningkatkan konflik ke konfrontasi kekerasan, dalam hal ini, aktor dalam konflik akan membuat perhitungan internal dan menganalisa *costs* dan *benefits*. Untuk menunjukkan bahwa *benefits* yang mereka dapatkan akan lebih besar dibandingkan *costs*. Perhitungan *costs* dan *benefits* di antara aktor yang berkonflik dapat dilihat dari sisi aktor yang memulai kekerasan dan dapat dilihat dari sisi aktor yang membela diri dari serangan tersebut. (Wellenstein, 2002).

Berdasarkan beberapa konsekuensi dari kebijakan alternatif Amerika Serikat terhadap konflik genosida Rwanda dapat dilihat dalam tabel berikut:

<i>Alternatives</i>	<i>Costs</i>	<i>Benefits</i>
Intervensi kemanusiaan	Biaya bantuan kemanusiaan yang besar	Dapat mengakhiri penderitaan korban genosida.
Intervensi militer	Memiliki risiko terhadap keselamatan pasukan Amerika Serikat.	Dapat menindaklanjuti para pemberontak

Tabel 1. *Cost dan benefit kebijakan alternatif Amerika Serikat*

3. *Just War Theory*

Just war theory atau bisa disebut sebagai perang yang adil adalah kerangka kerja etis yang digunakan untuk menentukan kapan diperbolehkan berperang. Berasal dari para teolog moral Katolik seperti Agustinus dari Hippo dan Thomas Aquinas, meskipun ia memiliki berbagai bentuk yang berbeda dari waktu ke waktu.

Just war theory dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan dengan prinsip etika. Kategori-kategori

tersebut ialah *jus ad bellum*, *jus in bello*, dan *jus post bellum*. Istilah-istilah Latin ini diterjemahkan secara kasar sebagai 'keadilan terhadap perang', 'keadilan dalam perang', dan 'keadilan setelah perang'.

a. *Jus ad bellum* (keadilan terhadap perang)

Ketika para pemimpin politik berusaha memutuskan apakah akan berperang atau tidak, teori perang yang adil mengharuskan mereka untuk menguji keputusan mereka dengan menerapkan beberapa prinsip:

- Apakah karena alasan yang adil?

Hal ini membutuhkan perang hanya digunakan untuk menanggapi kesalahan serius. Contoh paling umum dari penyebab yang adil adalah pembelaan diri, meskipun datang untuk membela negara lain yang tidak bersalah juga dilihat sebagai penyebab yang adil oleh banyak orang (dan mungkin penyebab tertinggi).

- Apakah dengan niat yang benar?

Hal ini mengharuskan para pemimpin politik waktu perang untuk semata-mata termotivasi, pada tingkat pribadi, dengan alasan yang membuat perang adil. Misalnya, bahkan jika perang dilakukan untuk membela negara lain yang tidak bersalah,

para pemimpin tidak dapat menggunakan perang karena itu akan membantu kampanye pemilihan ulang mereka.

- Apakah itu dari otoritas yang sah?

Hal ini menuntut perang hanya dideklarasikan oleh para pemimpin komunitas politik yang diakui dan dengan persyaratan politik komunitas itu.

- Apakah ia memiliki proporsionalitas yang wajar?

Hal ini mengharuskan kita untuk membayangkan seperti apa dunia jika kita melakukan atau tidak pergi berperang. Agar perang menjadi 'adil' kualitas perdamaian yang dihasilkan dari perang perlu lebih unggul dari apa yang akan terjadi jika tidak ada perang yang diperjuangkan. Ini juga menuntut kita memiliki kemungkinan sukses dalam berperang jika tidak, orang akan menderita dan mati sia-sia.

- Apakah ini pilihan terakhir?

Hal ini mengatakan kita harus mengeksplorasi semua opsi yang masuk akal lainnya sebelum berperang - negosiasi, diplomasi, sanksi ekonomi dan sebagainya.

b. *Jus di bello* (keadilan dalam perang)

Ini adalah prinsip-prinsip etika yang mengatur cara kombatan berperilaku di 'teater perang'.

- Diskriminasi

Diskriminasi membutuhkan kombatan hanya untuk menyerang target yang sah. Warga sipil, petugas medis dan pekerja bantuan, misalnya, tidak bisa menjadi sasaran serangan militer yang disengaja. Namun, berdasarkan prinsip efek ganda, serangan militer yang membunuh beberapa warga sipil sebagai efek samping mungkin diizinkan jika keduanya diperlukan dan proporsional.

- Proporsionalitas

Proporsionalitas berlaku untuk *jus ad bellum* dan *jus in bello*. *Jus in bello* mensyaratkan bahwa dalam operasi tertentu, pejuang tidak menggunakan kekuatan atau menyebabkan kerugian yang melebihi manfaat strategis atau etis. Gagasan umum adalah bahwa Anda harus menggunakan jumlah kekuatan minimum yang diperlukan untuk mencapai maksud dan tujuan militer yang sah.

- Cara yang etis

Tidak ada cara yang secara intrinsik tidak etis merupakan prinsip yang diperdebatkan dalam teori perang yang adil. Beberapa ahli teori percaya bahwa ada tindakan yang selalu tidak dapat dibenarkan, apakah tindakan itu digunakan untuk melawan kombatan musuh atau sebanding dengan tujuan kita. Penyiksaan, penembakan cacat dan senjata biologis adalah contoh yang umum digunakan.

- Mengikuti perintah

Mengikuti perintah bukan pembelaan karena pengadilan kejahatan perang setelah Perang Dunia Kedua jelas didirikan. Personel militer mungkin tidak diizinkan secara hukum atau etis karena mengikuti perintah ilegal atau tidak etis. Setiap orang yang memegang senjata bertanggung jawab atas perilaku mereka - bukan hanya komandan mereka.

c. *Jus post bello* (keadilan setelah perang)

Setelah perang selesai, langkah-langkah diperlukan untuk transisi dari keadaan perang ke keadaan damai. *Jus post bello* adalah bidang baru

teori perang adil yang bertujuan mengidentifikasi prinsip-prinsip untuk periode ini. Beberapa prinsip yang telah disarankan (meskipun belum banyak konsensus) adalah:

- *Status quo ante bellum*

Status quo ante bellum, sebuah istilah dalam bahasa Latin yang berarti 'keadaan sebelum perang' pada dasarnya hak, properti, dan perbatasan harus dikembalikan ke keadaan semula sebelum perang pecah. Beberapa orang berpendapat ini adalah masalah karena itu bisa menjadi kondisi tepat yang menyebabkan perang.

- Hukuman untuk kejahatan perang

Hukuman untuk kejahatan perang adalah langkah penting untuk memasang kembali sistem pemerintahan yang adil. Dari pemimpin politik hingga kombatan, setiap pelanggaran serius di kedua sisi konflik perlu dibawa ke pengadilan.

- Kompensasi korban

Kompensasi korban menunjukkan bahwa, sebanyak mungkin, korban konflik yang tidak bersalah dikompensasi atas kehilangan mereka (meskipun beberapa bahaya perang akan hampir mustahil untuk dikompensasi secara memadai,

seperti hilangnya anggota keluarga).

- Perjanjian damai

Perjanjian damai harus adil dan adil bagi semua pihak, termasuk mereka yang bersalah atas perang yang terjadi.

Teori perang yang adil memberikan dasar untuk melakukan 'pengekangan etis' dalam perang. Tanpa pengendalian diri, filsuf Michael Ignatieff, berpendapat tidak ada cara untuk membedakan antara 'prajurit' dan 'orang barbar' (Centre, 2016)

Dalam konflik genosida Rwanda tersebut dapat dikatakan mencerminkan *just war theory* dimana *jus ad bellu* (keadilan terhadap perang) digambarkan dengan alasan yang adil yaitu keinginan etnis Hutu dalam kedudukan yang sama dalam pemerintahan, serta dengan proporsionalitas yang wajar yaitu kualitas perdamaian yang dihasilkan dari perang perlu lebih unggul dari apa yang akan terjadi jika tidak ada perang yang diperjuangkan. Hal ini menuntut kemungkinan berhasil dalam berperang maupun tindakan genosida jika tidak, orang akan menderita dan mati sia-sia. Dalam *jus in bello* (keadilan dalam perang),

setiap orang yang memegang senjata bertanggung jawab atas perilaku mereka - bukan hanya komandan mereka. Serta dalam *jus post bellum* (keadilan setelah perang), Kompensasi korban menunjukkan bahwa, sebanyak mungkin, korban konflik yang tidak bersalah dikompensasi atas kehilangan mereka. Hal ini bertujuan agar dapat mengurangi penderitaan korban jiwa dalam konflik genosida Rwanda.

D. Hipotesa

Berdasarkan beberapa teoritik yang telah dijelaskan, maka dapat dibuat hipotesis mengenai alasan Amerika Serikat melakukan intervensi kemanusiaan terhadap konflik genosida Rwanda (1990-1994) karena:

1. Amerika Serikat sebagai aktor rasional telah mempertimbangkan intervensi kemanusiaan yang dilakukan, hal ini berdasarkan Teori Pilihan Rasional. Keuntungan dari intervensi kemanusiaan Amerika Serikat sebagai pilihan rasional, yaitu dapat mengurangi penderitaan korban genosida, mengurangi risiko terhadap keselamatan pasukan Amerika Serikat, serta mengevakuasi serta menyelamatkan warga negara Amerika Serikat di Rwanda.

2. Amerika Serikat ingin mengakhiri penderitaan korban genosida Rwanda sesuai dengan pendekatan pola ‘intervensi kemanusiaan’ dalam konsep intervensi.

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memaparkan alasan Amerika Serikat melakukan intervensi terhadap konflik genosida Rwanda.
2. Mengetahui bentuk tindakan Amerika Serikat dalam mengintervensi konflik genosida di Rwanda.
3. Memperkaya Kajian Hubungan Internasional dengan Mata Kuliah Politik Global Amerika Serikat, Pengantar Kajian Strategis, serta Politik Pemerintahan Afrika
4. Sebagai tugas akhir untuk syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

F. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memberi batasan penelitian pada tahun 1990-1994. Dimana pada awal tahun 1990 Front Patriotik Rwanda dari wilayah Uganda menyerang

Rwanda. Kemudian Amerika Serikat mulai mengetahui konflik genosida Rwanda melalui pertemuan dengan presiden Uganda.

Tahun 1994 merupakan puncak konflik pembantaian antara etnis Hutu dengan etnis Tutsi setelah tewasnya presiden Rwanda yang berasal dari etnis Hutu. Pembantaian ini terjadi selama 100 hari sejak 7 April hingga 15 Juli 1994.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Data yang diperoleh adalah data valid yang tidak lain ialah data sekunder dengan menggali literatur dari berbagai sumber online maupun media cetak seperti buku, jurnal, surat kabar maupun berita dari situs resmi.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini penulis membagi menjadi empat bab sebagai berikut:

BAB I, merupakan pendahuluan berisi garis besar penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesis, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, pada bab ini penulis membahas mengenai subjek penelitian secara umum, yakni tentang Amerika Serikat yang merupakan aktor rasional yang mana melakukan pertimbangan antara keuntungan dan kerugian dalam tindakannya melakukan intervensi terhadap genosida Rwanda.

BAB III, dalam bab ini penulis membahas mengenai objek, yaitu konflik genosida Rwanda. Dalam bab ini penulis menceritakan awal mula konflik genosida Rwanda serta kronologi peristiwa genosida Rwanda.

BAB IV, dalam bab ini penulis akan menjawab hipotesa yang terdapat di BAB I, yaitu: “Amerika Serikat sebagai aktor rasional telah mempertimbangkan keuntungan maupun kerugian dari tindakan intervensi yang dilakukan, hal ini berdasarkan Teori Pilihan Rasional” serta “Amerika Serikat ingin mengakhiri penderitaan korban genosida Rwanda sesuai dengan pendekatan pola ‘intervensi kemanusiaan’ dalam konsep intervensi” dengan menghubungkan landasan teoritik yang digunakan.

BAB V, bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian. Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan mengenai keseluruhan penelitian.

